



**PUTUSAN**

Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di rumah Kaka a.n : Ibu.ANISA di Dusun Sukamulya, RT. 021 RW.006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, selanjutnya memberikan kuasa kepada: BAHTIAR, SH., Advokat pada Kantor Hukum "BAHTIAR, SH & Rekan", beralamat kantor di Jl. Johar Baru, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, HP : 085779688341, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di rumah Kontrakan a.n : Bapak Eka di Dusun.Sukamulya, RT. 021 RW. 006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan perkawinan menurut hukum islam pada hari Minggu, tanggal 04 November 2007, dan dicatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1005/27/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, tertanggal 06 November 2007;
2. Bahwa sesaat setelah melaksanakan ijab kabul, Tergugat mengucapkan Sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut diatas;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah **Kontrakan Bersama Milik** [REDACTED] yang beralamat sesuai alamat Tergugat diatas, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :
  - 1). [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :06 Februari 2008,Umur :15 Tahun,Anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Tergugat;
  - 2). [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal : 26 Mei 2011, Umur : 12 Tahun, Anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Tergugat;
  - 3). [REDACTED] ISIN, Lahir di Karawang Pada tanggal :25 Juli 2014, Umur : 9 Tahun,Anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Tergugat;
  - 4). [REDACTED] Lahir di Karawang Pada tanggal :19 Juni 2020, Umur : 3 Tahun,Anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama terasa sangat bahagia karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat. Namun hal itu semua berubah sejak sekitar bulan Februari tahun 2021 keharmonisan dan kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat mulai sirna, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran, yang disebabkan karena; Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kesenangan pribadi, Tergugat sudah tidak lagi menghargai seorang istri;

5. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 200.000,- perhari, itu pun tidak menentu tidak rutin tiap hari dan harus diminta tidak dengan kesadaran sendiri memberikan biaya nafkah untuk isteri, sehingga menimbulkan resiko kebutuhan hidup Penggugat tidak tercukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri, Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat; Apabila terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut Tergugat selalu berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan selalu melontarkan kata-kata kasar;

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sama dan terus menerus sehingga puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2023, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Tergugat yang tidak berubah, saat itu Penggugat memutuskan meminta untuk berpisah dengan Tergugat, dan saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah mengucapkan Talak lisan, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah **Kontrakan Bersama Milik a.n Bapak.Eka** sesuai dengan alamat Tergugat diatas;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Tergugat untuk menasehati Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memaafkan Tergugat demi mempertahankan rumah tangga namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka jalan yang sangat maslahat Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Karawang dimana atas hal tersebut sudah dibicarakan dengan keluarga

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq Majelis Hakim berkenan kiranya untuk membuka persidangan, memeriksa, mengadili dan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra dari Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor 3215055010880011 tertanggal 10-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ( Bukti P.1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 1005/27/XI/2007, tertanggal 04 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sukamulya Rt 0021/006, Desa Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah Kontrakan Bersama Milik Bapak.Eka. di

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw



Dusun.Sukamulya, RT. 021 RW. 006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama : 1. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :06 Februari 2008, 2. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal : 26 Mei 2011, 3. [REDACTED] Lahir di Karawang Pada tanggal :25 Juli 2014 dan 4. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :19 Juni 2020,;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kesenangan pribadi, Tergugat sudah tidak lagi menghargai seorang istri;
- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 200.000,- perhari, itu pun tidak menentu tidak rutin tiap hari dan harus diminta tidak dengan kesadaran sendiri memberikan biaya nafkah untuk isteri, sehingga menimbulkan resiko kebutuhan hidup Penggugat tidak tercukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri, Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, Apabila terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut Tergugat selalu berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan selalu melontarkan kata-kata kasar;;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di di rumah orang tua Penggugat dengan alamat rumah Kaka a.n : Ibu.ANISA di Dusun Sukamulya, RT. 021 RW.006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Dusun Sukamulya Rt 0021/006, Desa Anggadita, Kec. Klari, Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan selaku Keponakan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah Kontrakan Bersama Milik Bapak.Eka. di Dusun.Sukamulya, RT. 021 RW. 006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama : 1. [REDACTED] WI, Lahir di Karawang Pada tanggal :06 Februari 2008, 2. [REDACTED], Lahir

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Karawang Pada tanggal : 26 Mei 2011, 3. [REDACTED]

[REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :25 Juli 2014 dan

4. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :19 Juni

2020,;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi melihat Penggugat pergi meninggalkan rumah tangga sejak bulan Januari 2023;

- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena karena Tergugat tidak lagi memberikan perhatian kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan kesenangan pribadi, Tergugat sudah tidak lagi menghargai seorang istri;

- Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 200.000,- perhari, itu pun tidak menentu tidak rutin tiap hari dan harus diminta tidak dengan kesadaran sendiri memberikan biaya nafkah untuk isteri, sehingga menimbulkan resiko kebutuhan hidup Penggugat tidak tercukupi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri, Tergugat tidak pernah terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, Apabila terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran cekcok mulut Tergugat selalu berbicara dengan nada yang sangat tinggi dan selalu melontarkan kata-kata kasar;;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di di rumah orang tua Penggugat dengan alamat rumah Kaka a.n : Ibu.ANISA di Dusun Sukamulya, RT. 021 RW.006,Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat. Dengan tidak hadirnya tersebut, maka Tergugat dianggap tidak membantah dan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 November 2007 di KUA Klari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di di rumah Kontrakan Bersama Milik Bapak.Eka. di Dusun.Sukamulya, RT. 021 RW. 006, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Anggadita, Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama : 1. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :06 Februari 2008, 2. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal : 26 Mei 2011, 3. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :25 Juli 2014 dan 4. [REDACTED], Lahir di Karawang Pada tanggal :19 Juni 2020,;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2021 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga
- Tergugat melakukan tindakan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 dan sampai sekarang mereka tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah keluarga, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

اذا اشتد من رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah tidak dapat ditegakkan lagi, karena rumah tangga tersebut telah tidak ditopang diatas suasana ketentraman, kecintaan, kasih-sayang, harmonisnya pergaulan serta masing-masing pihak telah tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga dengan demikian menurut pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp **190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H., dan Muhammad Siddik, S.Ag. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs H. Endang Tamami,MH

Muhammad Siddik, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Putra, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 60.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Penggugat	
6. Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,00
Panggilan Pertama Tergugat	
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00

---

**Jumlah** **Rp 190.000,00**  
**(seratus sembilan puluh ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 71/Pdt.G/2024/PA.Krw